



SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI**

A. UMUM

Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, perlu menetapkan Surat Edaran penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai arahan bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam pelaksanaan tugas atau kedinasan.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk ketertiban pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, khususnya arsip, berbasis elektronik.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;

E. ISI EDARAN

1. Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang berlaku secara nasional yang diterapkan di lingkungan instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi wajib menggunakan SRIKANDI dalam pelaksanaan kegiatan persuratan dan kearsipan.
3. Penggunaan aplikasi SRIKANDI dapat diakses melalui <https://srikandi.arsip.go.id/>.
4. Petunjuk penggunaan aplikasi SRIKANDI beserta akun pengguna dapat dilihat pada link <https://bit.ly/PedomanSRIKANDI>.

F. PENUTUP

Agar para pimpinan unit kerja menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AYODHIA G.L. KALAKE

Tembusan Yth.:

Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (sebagai laporan).